

# ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NARKOTIKA GANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN

I Putu Rian Dharmana Wistara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dharmarian66@gmail.com](mailto:dharmarian66@gmail.com)

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewasugama@ymail.com](mailto:dewasugama@ymail.com)

## ABSTRAK

*Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait dengan penggunaan ganja medis sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di Indoensia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ganja terbukti memiliki beberapa manfaat dalam bidang pengobatan, yang dibuktikan oleh penelitian secara sains dan ilmiah oleh ilmuan- ilmuan asing. Pemerintah Indonesia perlu mengkaji kembali penggolongan ganja kedalam narkotika Golongan I, yang mana hal tersebut menutup kemungkinan adanya penggunaan ganja sebagai bagian dari pengobatan terlepas dari manfaat- manfaat dari zat- zat yang terkandung dalam ganja tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek sebelum melakukan regulasi ulang terhadap hal ini, seperti aspek sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat agar nantinya apabila diterapkan, penerapannya dapat efektif dan tepat sasaran.*

*Kata Kunci: Narkotika, Ganja, Kesehatan*

## ABSTRACT

*The aim of writing this research is to provide an explanation regarding the use of medical marijuana as part of health services in Indonesia. The research results show that marijuana is proven to have several benefits in the field of medicine, as proven by scientific and scientific research by foreign scientists. The Indonesian government needs to review the classification of marijuana as a Class I narcotic, which excludes the possibility of using marijuana as part of treatment, regardless of the benefits of the substances contained in marijuana. The government needs to pay attention to various aspects before re-regulating this matter, such as social, economic and demographic aspects of society so that when implemented, the implementation can be effective and on target.*

*Keywords: Narcotics, Marijuana, Health*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia selain sebagai negara kesatuan, juga terkenal akan negara yang sangat menjunjung tinggi ketuhanan. Hal tersebut tercermin dalam dasar negara yang dianut, dimana dalam Pancasila, sila yang pertama adalah sila ketuhanan. Agama, tuhan dan kepercayaan dapat dikatakan menjiwai seluruh kehidupan masyarakat, sehingga agama menciptakan batasan - batasan tertentu yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Dalam istilah agama hal- hal yang menjadi larangan sering disebut dengan sebutan haram, dan hal- hal yang baik dilakukan disebut dengan halal. Salah satu hal yang diharamkan dan menjadi tabu dalam masyarakat adalah penggunaan narkotika atau obat- obatan terlarang. Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang menyebabkan berbagai perubahan secara fisik yang dapat menyebabkan ketergantungan. Perubahan dan ketergantungan inilah yang menyebabkan dilarangnya penggunaan narkoba oleh agama sehingga

masyarakat menganggap tabu penggunaan dan pemanfaatan narkoba. Padahal sebenarnya, narkotika sebagai salah satu bahan yang berasal dari alam, jika digunakan dengan kadar dan situasi yang tepat, memiliki manfaat khususnya dalam dunia pengobatan. Sebut saja ganja, sebagai salah satu tanaman yang masuk ke dalam kategori terlarang penggunaannya di Indonesia. Tanaman ganja menjadi salah satu hal begitu menakutkan di mata masyarakat, seakan-akan tanaman ganja merupakan tanaman yang berasal dari neraka, apalagi jika digunakan, seolah-olah bahwa orang yang menggunakan ganja, merupakan orang yang melakukan dosa besar. Padahal, dalam sejarahnya, tanaman ganja merupakan salah satu tanaman yang lazim digunakan dalam masyarakat global. Dalam rentang tahun sekitar 1200 SM (Sebelum Masehi) hingga 1900-an, ganja menjadi salah satu komoditas penting yang banyak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seratnya dapat digunakan menjadi pakaian dan kertas, sedangkan daunnya dapat digunakan sebagai obat dan sarana spiritual. Bahkan, ketika diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-19, ganja digunakan sebagai pelindung tanaman tembakau dari hama dan menjaga tembakau agar tetap kering. Masyarakat Indonesia pada saat itu, khususnya di daerah Aceh juga menggunakan biji ganja untuk memasak.

Secara historis, sudah terbukti bahwasanya ganja memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai pangan, maupun dalam bidang pengobatan. Namun, penggunaannya tidak dapat dikembangkan kembali karena pemerintah malah membatasi penggunaan ganja secara ketat melalui diundangkannya Undang-Undang Narkotika dan memasukkan ganja dalam narkotika golongan I yang merupakan narkotika jenis yang paling kuat. Undang-undang ini merupakan hasil dari ratifikasi dan modifikasi dari waktu ke waktu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkotika tahun 1961, 1971, dan 1988. Atas hasil dari pertifikasian ini, ganja dan berbagai obat-obatan lain seperti opium, morfin dan sabu-sabu masuk ke dalam kategori obat berbahaya yang penggunaannya sangat terbatas dan harus dengan pengawasan yang sangat ketat. Berdasarkan UU Narkotika, bagi siapa saja yang ketahuan menyimpan, atau menanam narkotika terukhususnya golongan I, maka hukuman yang dihadapi tidaklah ringan, yakni 12 tahun penjara dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Narkotika golongan I juga dilarang digunakan untuk kesehatan, yang artinya ganja tidak dapat digunakan sama sekali dalam upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk apapun. Pembatasan-pembatasan inilah yang membuat upaya pengembangan ganja sebagai bahan bobot menjadi terbatas dan sangat sulit dilakukan.<sup>1</sup>

Berbanding terbalik dengan Indonesia, negara-negara lain malah mulai memandang ganja bukan lagi sebagai narkotika yang berbahaya, namun sebagai bahan obat yang manfaatnya dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Seiring dengan berkembangnya jaman, maka ilmu pengetahuan dan hukum juga berkembang, negara-negara lain mulai mencoba untuk melakukan penelitian untuk pemanfaatan ganja secara lebih luas dan ditemukan bahwa ganja dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit kronis. Sebut saja negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Tiongkok yang mulai melegalkan ganja medis. Adanya bukti kuat bahwa terdapat orang-orang yang sembuh dari penyakitnya akibat pengaruh dari ganja adalah

---

<sup>1</sup> Rakhmawati, E. Y. (2018). *"Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN. Sag)"* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

yang membuat negara- negara ini mulai melegalkan ganja medis.<sup>2</sup> Di dalam negeri sendiri, terdapat beberapa kasus dimana ganja medis dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alternatif pengobatan atas penyakit mereka. Sebut saja kasus Fidelis Arie Sudewarto yang menggunakan ganja untuk keperluan pengobatan istrinya. Pada awalnya Fidelis tidak menggunakan ganja, ia hanya menggunakan berbagai obat-obatan konvensional dan sesuai dengan arahan dokter, namun setelah kondisi istrinya tidak kunjung membaik, maka Fidelis yang putus asa akhirnya mencoba untuk menggunakan sesuatu yang belum pernah ia gunakan sebelumnya yaitu ganja. Ia mulai menanam ganja di pekarangan rumahnya dan menggunakan ganja tersebut untuk pengobatan istrinya, setelah beberapa waktu, istrinya berangsur- angsur membaik yang mana artinya, ganja yang digunakan oleh Fidelis memberikan dampak positif terhadap perkembangan kesehatan istrinya. Atas dasar perkembangan ini, Fidelis lalu meminta dispensiasi penggunaan ganja kepada BNN, namun nahas, ia malah ditangkap atas kepemilikan dan penggunaan ganja secara ilegal.<sup>3</sup> Selain kasus daitas, masih ada banyak kasus yang tidak muncul ke publik terkait penggunaan ganja medis.<sup>4</sup>

Hukum pada hakikatnya memang selalu tertinggal, oleh karena itu walaupun sudah terdapat bukti yang kuat untuk menggunakan ganja sebagai bahan medis, namun tetap penggunaan dan penelitian ganja masih belum memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia. Karena UU Narkotika sangat membatasi sekali penggunaan ganja, baik sebagai kesehatan ataupun penelitian, sehingga ruang untuk melakukan penelitian ataupun uji coba sangat terbatas. Pemerintah seharusnya dapat lebih terbuka terhadap perkembangan Dunia dan mulai untuk melakukan penelitian terhadap penggunaan ganja medis. Karena sesungguhnya, merupakan sebuah ketidakadilan bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan ganja medis, namun negara malah merenggut hak mereka dan membiarkan mereka tersiksa oleh penyakitnya. Sebagaimana amanat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea 4, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka pemerintah wajib untuk mencari jalan keluar atas dilema ini.

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis menggunakan tulisan lain dengan tema yang serupa sebagai panduan, namun dengan arah pembahasan yang berbeda, yaitu tulisan yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI BAHAN PENGOBATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sag)"<sup>5</sup> oleh ID Agustina, Agus Salim dan Merinnisa Nurussathi dari Universitas Yos Soedarso Suarabaya. Tulisan tersebut membahas pelegalan ganja, dengan melakukan penelitian dan pembahasan mendalam terhadap suatu kasus. Dalam jurnal ini, penulis tidak melakukan penelitian

---

<sup>2</sup> Nevy Rusmarina Dewi and Melina Nurul Khofifah, "Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkotika PBB : Langkah Legalisasi," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 59-69.

<sup>3</sup> Maria I Tarigan and Nathalina Naibaho, "Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)," *Riau Law Journal* 4, no. 1 (2020): 65-85

<sup>4</sup> Karen Abigael Pangkey and R. Rahaditya, "Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis 'Ganja' Untuk Kesehatan," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 764

<sup>5</sup> Agustina, Ismaya Dwi, Agus Salim, and Merinnisa Nurussathi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Sebagai Bahan Pengobatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid. Sus/2017/PN. Sag)." (2019): 55-79.

mendalam terhadap suatu kasus, melainkan membahas isu tersebut melalui kacamata hukum nasional secara umum.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka terdapat dua rumusan masalah yang dapat diambil, yakni:

1. Bagaimana upaya legalisasi ganja medis di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan terkait dengan ganja medis dilihat melalui perspektif hukum internasional dan hukum nasional negara lain?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan jurnal ini memiliki tujuan yaitu, Untuk mengetahui upaya legalisasi ganja di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait dengan ganja medis dilihat melalui perspektif hukum internasional dan hukum nasional negara lain

## 2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan jurnal ini digunakan metode penelitian normative yuridis dengan melakukan pendekatan regulasi (*statute approach*). Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual hukum yaitu mengkaji permasalahan yang ada dengan menerapkan asas - asas hukum dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Penulis juga melakukan pendekatan *study literature* dengan melakukan penelitian terhadap beberapa literatur- literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji. Adapun problematika norma pada penyusunan jurnal ini menggunakan dua pendekatan diatas yakni tidak lain dikarenakan dalam mengkaji suatu norma kosong khususnya mengkaji tentang suatu produk hukum atau peraturan perundang undangan, peraturan perundang undangan terkait sangatlah diperlukan untuk dikaji dan dikaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, selain itu konsep, teori, ataupun pendapat ahli juga sangat penulis perlukan untuk dilakukan pendekatan, guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengkaji suatu peraturan perundang undangan,<sup>6</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Upaya Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia

Sebagai sebuah negara yang agamis, masyarakat Indonesia sangat mentaati aturan agama masing- masing. Apabila agama sudah menyatakan fatwa haram pada suatu hal, maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut akan diataati oleh seluruh umatnya, dan pelanggaran atas fatwa tersebut akan menjadi tabu dalam masyarakat. Salah satu contoh hal yang dianggap haram oleh agama adalah penggunaan narkotika. Narkotika dianggap sebagai hal yang dapat mengakibatkan kecanduan, mabuk, dan merusak tubuh, inilah yang menyebabkan agama melarang penggunaan narkotika. Pemeliharaan tubuh dan akal sebagai anugrah dari Tuhan merupakan prioritas utama dalam agama, sehingga apabila terdapat hal yang dapat merusak akal dan tubuh, maka secara otomatis hal tersebut akan disyariatkan sebagai haram.<sup>7</sup> Secara umum, hal ini

---

<sup>6</sup> Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 44

<sup>7</sup> Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50-69

memang benar, narkotika merupakan suatu zat yang dapat mengakibatkan kecanduan, mabuk atau tidak sadarkan diri, dan merusak sistem saraf. Narkotika memproduksi yang disebut dengan “dopamine” yang memberikan sensasi senang atau *reward*, namun, lonjakan dopamine yang tinggi malah berpotensi melatih otak untuk terbiasa dengan hal tersebut, sehingga timbullah adiksi.<sup>8</sup> Namun, perlu digaris bawahi bahwa hal ini tidak semata-merta membuat narkotika tidak layak untuk digunakan sepenuhnya. Dengan penggunaan yang tepat dan dosis yang tepat, maka narkotika yang awalnya berbahaya bagi tubuh, malah dapat memiliki efek yang baik bagi tubuh. Contohnya adalah penggunaan morfin. Morfin merupakan salah satu obat-obatan yang memiliki efek samping sebagai penghilang rasa sakit. Bahkan, morfin dulu menjadi bawaan wajib prajurit medis dalam peperangan sebagai pertolongan pertama untuk para prajurit yang terluka agar tidak mati kesakitan. Namun, morfin juga memiliki efek samping lain, yaitu halusinasi, inilah yang dilarang. Jika morfin digunakan bukan sebagai obat medis yaitu penghilang rasa sakit dan malah digunakan sebagai obat yang memicu halusinasi, maka inilah yang dilarang oleh agama dan masuk dalam kategori haram.<sup>9</sup> Contoh lain yaitu ganja, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh negara lain, ditemukan bahwa, penggunaan ganja dengan dosis dan *treatment* yang tepat, dapat bermanfaat bagi penyembuhan berbagai penyakit, bahkan dikatakan dapat menyembuhkan kanker dan *Alzheimer*. Atas dasar manfaat inilah yang akhirnya membuat banyak negara-negara yang awalnya tidak memperbolehkan penggunaan ganja sama sekali, mulai melegalkan ganja sebagai salah satu obat medis.

Atas dasar tersebut, maka sudah seharusnya status ganja dirubah dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengobatan. Belum lagi berdasarkan fakta bahwa sesungguhnya banyak masyarakat yang membutuhkan ganja sebagai solusi atas penyakit yang mereka miliki. Sebut saja kasus Fidelis dan berbagai kasus lain yang luput dari media, yang menunjukkan bahwa sebenarnya kebutuhan akan ganja medis sebagai suatu alternative pengobatan sebenarnya ada dalam masyarakat. Namun, karena payung hukumnya di Indonesia masih belum dapat mengakomodir hal tersebut, dan ganja masih termasuk kedalam narkotika yang penggunaannya dilarang, maka pemenuhan kebutuhan masyarakat ini masih belum mendapatkan “lampu hijau” dari pemerintah, dan menyebabkan masyarakat menggunakan ganja dengan cara yang ilegal melalui riset pribadi.<sup>10</sup> Ini tentunya lebih berbahaya lagi, selain melanggar konstitusi, penggunaan ganja dengan riset pribadi memiliki resikonya tersendiri. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang sains dan obat-obatan ilmiah, sehingga apabila masyarakat menggunakan ganja atas riset pribadi dan pengetahuan yang terbatas, maka resiko penyalahgunaan akan lebih tinggi sehingga membahayakan nyawa dari pengguna itu sendiri. Ganja, bersama dengan beberapa obat-obatan dan tanaman lain, masuk kedalam narkotika Golongan I yang merupakan golongan yang paling tinggi tingkatannya. Ini artinya, penggunaan ganja diawasi sangat ketat, masyarakat tidak boleh memiliki, mengedarkan apalagi menggunakan ganja tanpa sepengetahuan dan pengawasan pemerintah. Menurut Pasal 8 UU Narkotika, Narkotika

---

<sup>8</sup> Alison C Burggren, et.al., (2019). Cannabis effects on brain structure, function, and cognition: considerations for medical uses of cannabis and its derivatives. *Am J Drug Alcohol Abuse*. 45(6): 563-579.

<sup>9</sup> Heri, Aulia Annisa Putri, and Anas Subarnas. "Morfin: Penggunaan Klinis dan Aspek-aspeknya." *Farmaka* 17.3 (2019): 134-141.

<sup>10</sup> Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi dkk, “Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (2020): 246-251

golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan kesehatan dan hanya boleh digunakan dengan jumlah yang terbatas untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini artinya, selama UU Narkotika masih menjadi acuan utama dalam pengaturan narkotika di Indonesia dan selama ganja masih masuk dalam kategori Golongan I, maka ganja tidak dapat digunakan untuk kepentingan medis.

Upaya legalisasi ganja di Indonesia sebenarnya sudah dimulai oleh beberapa organisasi- organisasi swadaya. Salah satu yang paling sering muncul dan mungkin yang terbesar adalah Komunitas Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Lingkar Ganja Nusantara adalah sebuah organisasi yang berfokus pada upaya sosialisasi manfaat, medis, budaya dan ekonomi ganja di Indonesia. Organisasi ini berdedikasi untuk memerangi stigma negatif ganja yang selama ini muncul di masyarakat. LGN bergerak dengan mengandalkan jaringan- jaringan regional yang mereka punya untuk melakukan sosialisasi. Pesan- pesan yang mereka buat pun sangat jarang menggunakan kalimat yang kaku dan formal, karena memang, target sosialisasi dan anggota mereka pun didominasi oleh anak- anak muda yang tentunya akan lebih mudah dijangkau dengan bahasa- bahasa yang terkesan lebih *fun* dan kekinian. Saat ini, LGN juga sudah terafiliasi dengan beberapa akademisi untuk sama- sama melakukan penelitian untuk dapat membuktikan dan menemukan potensi ganja terutama dalam bidang kesehatan. Dari segi hukum, upaya pelegalan ganja juga sudah pernah dilakukan, yaitu oleh Dwi Pertiwi, Nafiyah Murhayanti dan Santi Warastuti yang dibantu oleh *institute for Criminal Justice Reform* serta Perkumpulan Rumah Cemara yang mengajukan uji materi terhadap Pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 8 ayat 1 UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal ini dinilai bertentangan dengan konstitusi yang ada, khususnya Pasal 28 C dan Pasal 28 H UUD 1945. Pasal 28 C menyatakan bahwa, sesungguhnya dan seharusnya, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan diri dan mendapatkan manfaat dari pengembangan IPTEK yang nantinya akan berguna dalam peningkatan kualitas hidupnya. Ketiga ibu yang mengajukan uji materi tersebut memiliki anak yang mengidap penyakit *Cerebral Palsy* yang mana membutuhkan ganja medis sebagai obat yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Dengan adanya kedua pasal tersebut dalam UU Narkotika, maka secara otomatis ganja yang termasuk kedalam golongan I Narkotika, tidak dapat dikembangkan dan digunakan sepenuhnya dalam pelayanan kesehatan. Hak ketiga ibu tadi atas pelayanan kesehatan yang mana sudah jelas tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 C menjadi tidak terpenuhi, sehingga mengancam dan merugikan kehidupan mereka dan anak mereka. Inilah yang menjadi dasar dari diajukannya uji materi terhadap UU Narkotika khususnya pada pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 8 ayat 1. Namun sayangnya, pada 20 Juli 2022, permohonan uji materi ini ditolak oleh MK, dengan dasar bahwa materi yang diuji bukanlah kewenangan dari MK, melainkan kewenangan dari DPR dan pemerintah untuk mengkaji apakah narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau tidak.

### 3.2 Pengaturan Terkait Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional negara Lain

Berdasarkan aspek historis, ganja merupakan tanaman yang awalnya digunakan untuk berbagai hal oleh seluruh orang di Dunia. Penggunaan ganja bahkan tertuang dalam kitab - kitab Cina Kuno bahkan hingga ke zaman Mesopotamia.<sup>11</sup> Ganja pada jaman kuno tidak hanya digunakan dalam pengobatan, namun juga berfungsi dalam ritual dan bahkan pangan. Penggunaan ganja sebagai obat medis pertama kali dicatatkan dilakukan di Rumania 5000 tahun yang lalu.<sup>12</sup> Lalu penggunaan ganja ini terus berlanjut secara bebas di Dunia, hingga pada tahun 1961, melalui Konvensi Tunggal PBB, melarang produksi dan penggunaan narkotika tanpa adanya izin khusus untuk penelitian dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 1971 WHO menyatakan bahwa ganja dimasukkan dalam kategori Narkotika Golongan I bersama dengan morfin dan opium. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis, berbahaya untuk otak, menyebabkan kecanduan, serta dapat merusak sistem jaringan saraf. Hal ini tentunya menggemparkan Dunia internasional, terutama Dunia medis, karena ganja selama ini merupakan salah satu tanaman obat yang dianggap memiliki kapasitas untuk menyembuhkan atau mengurangi gejala beberapa penyakit kronis. Merespons hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Ketetapan MPR- RI Nomor VI/MPR/2002, merekomendasikan perubahan terkait UU Narkotika kepada pemerintah, yang akhirnya melahirkan UU Narkotika yang kita kenal sekarang, sesuai dengan Konvensi PBB. Pada saat itu, narkotika dianggap sebagai musuh bersama umat manusia yang kelasnya sama seperti terorisme. Penyebaran narkotika dianggap sebagai sebuah kejahatan dengan skema yang sistematis dan berjangkauan serta memiliki arus ekonomi yang kuat. Apabila penyebaran dan penyalahgunaan narkotika tidak diberantas, maka ditakutkan hal ini akan mengancam keberlanjutan generasi mendatang karena bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah nyata dan berpotensi merusak sebuah generasi. Inilah yang menjadi dasar bahwa pada masa tahun 1960- 2010- an, narkotika masih menjadi sesuatu yang sangat ditakuti.

Terlepas dari berbagai stigma yang ada di masyarakat, para peneliti di seluruh dunia mulai melakukan berbagai penelitian untuk menemukan manfaat dibalik narkotika, salah satunya ganja. Pada tahun 2007, *British Journal of Pharmacology* menerbitkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa ganja mengandung zat yang dapat melindungi saraf dan membentuk jaringan saraf baru yang berguna dalam pengobatan penyakit *Alzheimer*. Selanjutnya, ganja juga dilaporkan mengandung zat yang dapat membantu pengobatan penyakit epilepsi. *Medical World News* mengemukakan bahwa ganja merupakan salah satu obat untuk epilepsi yang paling kuat yang dikenal di dunia kedokteran saat ini. Selain itu, dalam sebuah studi lebih lanjut, menyebutkan bahwa penggunaan ganja secara rutin dapat mencegah diabetes. Studi ini dilakukan dengan menyuntikan zat yang terkandung dalam ganja pada dua kelompok tikus, kelompok pertama tidak disuntikan zat ganja sama sekali, sedangkan kelompok kedua disuntikkan zat ganja secara rutin. Penelitian secara berkala menunjukkan bahwa, 86% tikus yang tidak diberi zat *cannabis* menderita diabetes,

---

<sup>11</sup> Arfiani, Nur, and Indah Woro Utami. "Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* (2022): 56-68.

<sup>12</sup> Pierre-Arnaud Chouvy. (2019). Cannabis cultivation in the world: heritages, trends and challenges. *Echogeo* 48: 2-3

sedangkan hanya 30% dari tikus yang diberikan zat *cannabis* menderita diabetes.<sup>13</sup> Lalu, pada tahun 2017 Amerika Serikat menerbitkan sebuah tulisan ilmiah yang berisi kumpulan penelitian dan hasilnya serta manfaat yang diberikan ganja termasuk zat yang terkandung di dalamnya. Inilah yang membuat paradigma terkait ganja sedikit demi sedikit menjadi bergeser, bahwa benar, ganja jika digunakan secara bebas dan tanpa aturan akan mengakibatkan dampak negatif, namun dibalik itu, dengan sains dan penggunaan yang daiwasi, ganja dapat memberikan manfaat yang luar biasa.

Atas segala penelitian dan usaha yang dilakukan, pada tahun 2018, Amerika Serikat mulai melegalkan ganja dalam bentuk ganja medis.<sup>14</sup> Di kawasan negara Asia, Thailand yang dulunya sangat ketat dan tegas terhadap pemberantasan narkoba, mulai membuka diri terhadap penggunaan ganja medis. Pemerintah Thailand memberikan kesempatan kepada para akademisi disana untuk membuktikan bahwa ganja memang memiliki dampak yang luar biasa di bidang pengobatan. Setelah berhasil diyakinkan oleh penelitian yang dilakukan, maka atas dasar tersebut, menyusul Amerika, pada Tahun 2019 Thailand melegalisasi penggunaan ganja medis. Thailand bahkan mengambil langkah yang lebih jauh yakni memperbolehkan rakyatnya untuk memproduksi dan menanam ganja sendiri, namun hasil dari ganja tersebut haruslah dijual kembali kepada pemerintah untuk kembali diolah menjadi barang siap pakai, baik dari segi kesehatan, ataupun olahan- olahan lainnya. Selain Thailand dan Amerika Serikat negara- negara yang telah melegalkan ganja untuk kepentingan pengobatan antara lain, Chili, Tiongkok, Korea Selatan, Kanada, Italia dan beberapa negara- negara lain. Selanjutnya pada Tahun 2019, organisasi kesehatan Dunia WHO, juga memulai perubahan pandangan mereka terhadap ganja. WHO memperkenalkan enam jenis atau varietas ganja yang terbukti dan diakui sebagai ganja medis di bawah perjanjian internasional. Ganja yang menjadi ganja medis bukan sekedar tanaman ganja mentah, tapi zat yang ada di dalamnya yaitu produk *Cannabidiol* atau CBD. Setelah dilakukan berbagai uji coba, CBD terbukti cukup efektif dan aman dalam berbagai kondisi, seperti meredakan Nyeri neuropati dengan efek samping yang dapat dikatakan ringan.<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

Atas pemaparan yang disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan penggunaan ganja sebagai obat. Setelah penelitian tersebut dilakukan, baru dapat ditentukan langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap fenomena legalisasi ganja ini. Karena Indonesia menganut prinsip bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi, maka pembentukan regulasi harus menjadi prioritas utama dalam mengatur penggunaan ganja medis. Pemerintah juga perlu membuka mata dan telinganya terhadap penelitian- penelitian yang dilakukan di luar negeri dan belajar dari negara- negara lain terhadap bagaimana seharusnya meregulasi ganja agar penggunaannya dapat tepat sasaran dan bukannya malah mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Pemerintah juga perlu belajar dari beberapa kasus yang telah terjadi, dan mulai

---

<sup>13</sup> Nafisah, Alfi Zahrotun. *Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Legalisasi Ganja sebagai Obat Medis di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Narkotika Jenis 1 untuk Kesehatan*. Diss. IAIN KUDUS, 2023.

<sup>14</sup> I Putu Satya Kama dkk, Kepentingan Thailand dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja, *Jurnal Diksi*, 1 NO 1 (2021): 2828-1853

<sup>15</sup> Herman Johal. et.al., (2020). Cannabinoids in Chronic Non-Cancer Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders* Volume 13: 1-13



menyadari bahwa kebutuhan akan ganja medis adalah nyata. Jangan sampai atas keterlambatan dan kelalian negara yang terlalu lama menutup diri malah membahayakan nyawa rakyat dan menghambat perkembangan khususnya dalam dunia kesehatan. Namun yang perlu juga menjadi garis bawah, apabila nantinya ganja dilegalkan di Indonesia, regulasi dan pengawasannya juga harus jelas karena walaupun terdapat manfaat didalamnya, ganja masihlah termasuk kedalam narkotika dengan efek samping yang cukup kuat, sehingga harus ditimbang kembali menggunakan ukuran-ukuran sosial, ekonomi, dan politik serta demografi masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

### Jurnal dan Artikel Ilmiah

Rakhmawati, E. Y. "Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN. Sag)" (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). (2018)

Agustina, Ismaya Dwi, Agus Salim, And Merinnisa Nurussathi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Sebagai Bahan Pengobatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 111/Pid. Sus/2017/PN. Sag)." (2019)

Alimuddin, Nur. "Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia" *SASI*, Vol. 7, No.3 (2021)

Alison C Burggren, Et.Al., (2019). Cannabis Effects On Brain Structure, Function, And Cognition: Considerations For Medical Uses Of Cannabis And Its Derivatives. *Am J Drug Alcohol Abuse*. 45(6)

Arfiani, Nur, And Indah Woro Utami. "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* (2022)

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R And H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2014)

Heri, Aulia Annisa Putri, And Anas Subarnas. "Morfin: Penggunaan Klinis Dan Aspek-Aspeknya." *Farmaka* 17.3 (2019)

Herman Johal. Et.Al., (2020). Cannabinoids In Chronic Non-Cancer Pain: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Clinical Medicine Insights: Arthritis And Musculoskeletal Disorders* Volume 13

I Putu Satya Kama Dkk, Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja, *Jurnal Diksi*, 1 NO 1 (2021)

Karen Abigael Pangkey And R. Rahaditya, "Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis 'Ganja' Untuk Kesehatan," *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 (2019)

Maria I Tarigan And Nathalina Naibaho, "Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)," *Riau Law Journal* 4, No. 1 (2020)

- Nafisah, Alfi Zahrotun. *Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Legalisasi Ganja Sebagai Obat Medis Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Larangan Penggunaan Narkotika Jenis 1 Untuk Kesehatan*. Diss. IAIN KUDUS, 2023
- Nevy Rusmarina Dewi And Melina Nurul Khofifah, "Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi," *Khazanah Hukum* 3, No. 2 (2021)
- Ni Kadek Ayu Padi Ari Sudewi Dkk, "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya," *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (2020)
- Pierre-Arnaud Chouvy. (2019). *Cannabis Cultivation In The World: Heritages, Trends And Challenges*. *Echogeo* 48

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Ketetapan MPR- RI Nomor VI/MPR/2002